SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tetang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251;

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor Tahun 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MAPPI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TAHUN 2026
KESATU	:	Menetapkan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA	:	Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA	:	Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2026;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mappi
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

Ttd

Y.CAROLUS FRANSISKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mappi
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

VIKTOR AUPARAI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Y.Carolus Fransiskus Fofied	Ketua
2.	Yati Enoch	Anggota
3.	Irwan Awaludin	Anggota
4.	Muhamad Syaifulloh	Anggota
5.	Efraim Inarkombu	Anggota
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
6.	Irwan Awaludin	Anggota
7.	Nehemia Jitmau	Sekretaris
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
8.	Nehemia Jitmau	Sekretaris
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
9.	Endah Purwaningsih	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
10.	Alfius Salfadona Waisimon	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11.	Endah Purwaningsih	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
12.	Helma Susanti	Kepala Sub Bagian Umum,Keuangan dan Logistik
13.	Viktor Auparai	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
14.	Nikko Zalukhu	Pelaksana
15.	Taufik Iriansyah	Pelaksana
16.	Fahri Rasyid	Pelaksana
17.	Kristiane Oktavia Risna Letsoin	Pelaksana

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

Ttd

Y.CAROLUS FRANSISKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mappi
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

VIKTOR AUPARAI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

1. Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
   a. Tugas :
      1. menunjuk PPID;
      2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
      3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
      4. mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
      5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
   b. Wewenang:
      1. menetapkan dan mengangkat PPID;
      2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
      3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
      4. menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
      5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan

6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Wewenang Tim Pertimbangan

a. Wewenang :

1. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

a. Tugas

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. menyediakan Informasi Publik;
7. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

b. Wewenang

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan

5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

4. Tugas dan Wewenang Tim Penghubung

a. Tugas

1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing biro/pusat/inspektorat/bagian/sub bagian di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan
3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada:
   a. biro yang menangani advokasi hukum dan penyelesaian sengketa pada Sekretariat Jenderal KPU;
   b. bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Provinsi; dan
   c. sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

5. Tugas Petugas pelayanan Informasi

a. Tugas

1. memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 1 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

Ttd

Y.CAROLUS FRANSISKUS FOFIED

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mappi
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

VIKTOR AUPARAI